



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/231/HKO

TENTANG

TINDAKLANJUT HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan, (SAP), maka perlu dilakukan reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Bekasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah segera memenuhi rekomendasi hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah
- Untuk :
- KESATU : Menyelesaikan rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Rincian masing-masing rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam Instruksi ini;
- KETIGA : Tindaklanjuti dari rekomendasi sebagaimana Diktum KESATU, merupakan penyempurnaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang harus disampaikan paling lambat tanggal 22 Februari 2021;

KELIMA : Inspektur Kota Bekasi agar melaporkan penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil revidu kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 19 FEBRUARI 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah.